

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENEGAKAN TERHADAP PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh:

JEMI DJAAFAR

NIM : H1116250

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN POHUWATO

Oleh:

JEMI DJAAFAR


NIM : H1116250

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal Maret 2020


Menyetujui,

Pembimbing I



RUSTAM, SH.MH
NIDN : 0904048903

Pembimbing II



NASRULLAH, SH.MH
NIDN : 0915038802

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENEGAKAN TERHADAP PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh:
JEMI DJAAFAR
NIM : H1116250

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal Maret 2020

1. Rustam, S.H.,M.H	Ketua	(.....)
2. Nasrullah, S.H.,M.H	Anggota	(.....)
3. Dr. Muslimah, S.H.,M.H	Anggota	(.....)
4. Muhammad Riza! Lampatta, S.H.,M.H	Anggota	(.....)
5. Herlina Suiaiman, S.H.,M.H	Anggota	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H.
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jemi Djaafar

NIM : H1116250

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN POHUWATO adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Maret 2020
Yang membuat pernyataan,



Jemi Djaafar

ABSTRAK

Jemi Djafar. Nim : H1116250. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Pohuwato. Bapak RUSTAM, SH.MH selaku Pembimbing I dan Bapak NASRULLAH , SH,MH selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak dan Untuk mengetahui kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data – data primer.

Hasil dalam skripsi ini adalah (1) Penindakan Yustisial dibagi dalam beberapa tindakan Penyelidikan, Penyidikan Pelanggaran peraturan daerah, Pemeriksaan, Pemanggilan dan Pelaksanaan. (2) Kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku pelanggar Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Hewan Ternak yaitu : Rendahnya kesadaran Peternak, Kurangnya Sarana Pengangkut Hewan ternak khususnya untuk hewan ternak berukuran besar (Sapi), Kurang memadainya Kandang Penampungan yang representatif dalam penahanan hewan ternak, Tidak adanya tenaga ahli (Pawang) dalam penindakan hewan ternak yang berukuran besar, Belum adanya regulasi turunan Perda (Perkada) yang mengatur tentang mekanisme Lelang Hewan ternak hasil penertiban yang tidak ditebus oleh peternak, Adanya intimidasi dari beberapa pihak dalam penegakan perda., Kurangnya koordinasi Satpol PP dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam penegakan Perda

Saran dalam skripsi ini adalah Perlunya lebih di tingkatkan kesadaran terhadap masyarakat peternak dalam menaati Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak dengan lebih banyak melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci : Peran, Penyidik, Pelanggaran, Peraturan Daerah

ABSTRACT

Jemi Djaafar. Nim: H1116250. The Role of Civil Servant Investigators in the Civil Service Police Unit in Enforcement of Violations by Regional Regulation Number 07 of 2013 concerning Control of Livestock in Pohuwato Regency. Mr. RUSTAM, SH.MH as Advisor I and Mr. NASRULLAH, SH, MH as Advisor II.

The purpose of this study is to determine the Role of Civil Servant Investigator Police Officers in enforcement of violations of Regional Regulation Number 07 of 2013 concerning Control of Livestock and to determine the constraints of Civil Servant Investigator Civil Servant Police Unit in enforcement of violations of Regional Regulation Number 07 2013 concerning the Control of Livestock.

This thesis uses an empirical legal research method using primary data.

The results in this thesis are (1) Judicial Actions divided into a number of actions Investigation, Investigation of violations of local regulations, Inspections, Summons and Execution. (2) Obstacles in conducting investigations of perpetrators of violators of Regional Regulation No. 7 of 2013 concerning Control of Farm Animals, namely: Low awareness of Farmers, Lack of Transport Facilities for livestock, especially for large size livestock (Cows), Inadequate Representative Shelter Cages are representative in the detention of livestock, The absence of experts (handlers) in the enforcement of farm animals large size, There is no regulation on derivatives of Regional Regulation (Perda) governing the mechanism of Auction of livestock resulting from control which is not redeemed by farmers, There is intimidation from several parties in enforcement of regulations., Lack of coordination of Satpol PP with District and Village Governments in enforcement

The suggestion in this thesis is the need to increase awareness of the breeders' community in obeying Regional Regulation No. 7 of 2013 concerning Control of Livestock with more socializing the law to the community.

Keywords: The Role, Investigation, Regional Regulations,

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk melakukan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN POHUWATO”*

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada ;

1. Isteriku Tercinta yang selalu menemani dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
6. Bapak Rustam, S.H.,MH selaku pembimbing I, dan Bapak Nasrullah, SH.,MH, selaku Pembimbing II.

7. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, Maret 2020

Jemi Djaafar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pengertian Polisi Pamong Praja.....	7
2.2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polisi Pamong Praja	12
2.3. Penyelidikan dan Penyidikan Polisi Pamong Praja	16
2.4. Pelanggaran dan Tindak Pidana.	17
2.4.1. Pengertian Pelanggaran.....	17
2.4.2. Pengertian Tindak Pidana	19
2.5. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah.....	25
2.5.1. Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Daerah	27
2.5.2. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah.....	28
2.5.3. Materi Muatan Peraturan Daerah	30
2.6. Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
3.2. Objek Penelitian	35

3.3. Lokasi Penelitian	35
3.4. Jenis dan Sumber Data	36
3.5. Populasi dan Sampel.....	36
3.6. Teknik Pengumpulan Data	36
3.7. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1.2. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penertiban Herwan Ternak Oleh Penyidik Satpol PP Kab. Pohuwato.....	40
1.3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak	50
BAB V PENUTUP	55
5.1. Kesimpulan.....	55
5.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, begitu yang dinyatakan dalam konstitusi kita UUD Negara Republik Indoneisa 1945 pasal 1 ayat (3) yang dirumuskan dalam amandemennya yang ketiga. Keutamaan prinsip *rule of law* harus selalu dijadikan pegangan utama sehingga pelaksanaan negara hukum akan selalu berjalan sesuai dengan agenda dari UUD RI 1945. Yang mana tercermin dalam:

1. Pengakuan yang diberikan negara sekaligus prinsip HAM yang dilindungi.
2. Pelaksanaan Sistem Peradilan yang selalu tidak dapat diintervensi oleh pihak lain maupun tidak memberikan keberpihakan kepada kepentingan lain.
3. Secara materiil maupun secara formil adanya pemberian legalitas terhadap hukum.

Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi oleh pemerintah salah satunya adalah mengenai hak untuk mendapatkan tempat tinggal dengan suasana yang baik dan kondisi lingkungan yang sehat. Mengenai hal ini telah diatur di dalam Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 28 H Ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan bathin, bertempat tinggal , dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.”

Berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI 1945, pemerintah Kabupaten/Kota secara langsung memiliki kewajiban untuk merealisasikan isi pasal tersebut. Dalam mengawal jalannya pemerintahan, selain itu dalam berbagai bidang Pemda selalu menjalankan semua urusan di dalam pemerintahannya dalam berbagai bidang seperti tenaga kerja, pertambangan, industri, koperasi, pertanahan, pendidikan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, pekerjaan umum, lingkungan hidup dan penanaman modal. (Inu Kencana Syafie.2015: 129)

Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah memerlukan suatu instansi sebagai punggawa dalam penegakkannya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa diberi singkatan Satpol PP. Satpol PP merupakan perangkat Pemda dalam pemenuhan hak masyarakat dalam ketertiban umum dan ketentraman dalam bentuk Penegakkan Perda. Dalam setiap Daerah akan mengeluarkan Perda tentang Tata Kerja dan Organisasi dari Satpol PP. Satpol PP yang ada di seluruh daerah di Indonesia berkedudukan di setiap Daerah/Kota dan tingkat Provinsi. Penegakan hukum atau tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol PP sangat memberikan kontribusi guna mewujudkan suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian Satpol PP sangat memberikan kontribusi terhadap menindak segala bentuk penyelewengan terhadap aturan Perda yang ada di daerah serta sebagai garda terdepan dalam memberi motivasi kepada masyarakat agar menaati segala peraturan daerah yang telah dibuat oleh Pemda.

Satpol PP dalam pembentukan dan memberikan sumbangsinya telah diberikan amanat oleh UU No.23 Tahun 2014 namun telah diubah melalui UU No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yakni terdapat dalam Pasal 13 dan 14

huruf (c) yakni penyelenggaraan dan pelaksanaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan dari Pemda. Selain itu di dalam Pasal 148 dan Pasal 149 UU No.23 Tahun 2014 namun telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan dibentuknya untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penyidikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan polisi pamong praja. Satpol PP dapat melaksanakan suatu rangkaian penyelidikan kepada aparatur atau badan hukum dan terhadap masyarakat, yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perkada. Selanjutnya dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa

- “(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.”

Penyidikan terhadap Peraturan Daerah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah penyidikan terhadap Peraturan Daerah Nomor Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pohuwato.

Sebagaimana telah diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban hewan ternak mengenai denda dan sanksi pidana diatur dalam BAB IV

Tentang Denda dan BAB VI Tentang Ketentuan Pidana. Adapun pasal yang mengatur yaitu :

Pasal 13

- (1) Hewan ternak yang ditertibkan oleh Satpol PP, dapat diambil kembali oleh Peternak setelah membayar denda tebusan :
 - a. Hewan ternak besar sebesar Rp. 250.000,-/ ekor
 - b. Hewan ternak kecil sebesar Rp. 150.000,-/ ekor
- (2) Denda tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran denda tebusan ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

“Pasal 14

- (1) Pembayaran denda tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukannya tindakan penertiban hewan ternak kepada Peternak.
- (2) Setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP wajib memberitahukan kepada Peternak tentang berakhirnya masa pembayaran denda tebusan.
- (3) Dalam hal denda tebusan tidak dibayurkan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjual hewan ternak kepada orang atau badan lain melalui lelang.
- (4) Hasil penjualan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak membayar denda tebusan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang menurut catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 untuk kedua kalinya diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengganti kerugian bagi pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara”.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan pada tahun ini yaitu 2019 telah dilaksanakan 1 (satu) kali operasi razia dengan 8 Peternak dengan hewan lepas yang berhasil diamankan sapi sebanyak 4 ekor dan kambing sebanyak 68 ekor. Semua Pelanggaran diselesaikan dengan peringatan (tanpa denda) dimana pelanggar membuat surat pernyataan untuk tidak kembali melanggar. Namun hal ini bukan jaminan bahwa Peraturan Daerah tersebut telah berjalan dengan efektif karena pada kenyataannya masih banyak terdapat hewan lepas yang berkeliaran di wilayah kabupaten pohuwato. Dalam melaksanakan fungsinya penyidikan, Penyidik Satpol PP akan selalu mendapatkan hambatan maupun kendala di lapangan karena adanya pembatasan terhadap kewenangan yang represif yang bersifat non yustisial. Kemungkinan terjadinya bentrokan akan terjadi manakala Penyidik melaksanakan tindakan baik pemanggilan, penyitaan barang bukti dan lain-lain. Inilah yang menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini selain dari fungsi penyidikannya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pohuwato.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak?

2. Apa sajakah yang menjadi kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak.
2. Untuk mengetahui kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini manfaat yang diharapkan yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk mengembangkan khasanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pohuwato.

2. Manfaat Praktis.

Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan hukum kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Polisi Pamong Praja

Dalam pemberian Istilah Pamong Praja yang berarti pengurus kota diambil dari dua kata yakni kata pamong dan kata praja. Pamong dapat diberi arti pendidik, pengurus atau pengasuh. Kata Praja dapat diberi arti kerajaan atau negeri atau kota. Sehingga kata pengurus kota yang diberikan arti kepada istilah Pamong Praja. Pembereian istilah ini sejalan dengan tugasnya di daerah Kota/Kabupaten/Provinsi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

“Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain :

1. Penyusunan Program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dengan PPNS atau aparatur lainnya;

5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah. Polisi Pamong Praja dalam beberapa Peraturan yang ada, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) segi :
 - a) Dari segi latar belakang sejarahnya, yang menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah pelaksana urusan pemerintahan umum
 - b) Dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, bahwa Polisi Pamong Praja adalah sama dengan Kepala wilayah
 - c) Dari segi urusan pemerintahan umum dan Polisi Pamong Praja adalah Pejabat pemerintah yang ada di daerah”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kiranya disusun perumusan Polisi Pamong Praja sebagai berikut : Perangkat wilayah yang bertugas membantu Kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidaang pemerintahan umum. Selain pengertian tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa :

“Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Selanjutnya ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum

daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Dengan terwujudnya ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam kalimat tersebut, merupakan modal yang sangat strategis dalam rangka menentukan serta berhasil tidaknya suatu pembangunan dalam suatu daerah, karena dengan rasa aman dan tertib memungkinkan pembangunan akan berjalan dengan baik. Sebagaimana disebutkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud.

“Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, dan keputusan Kepala Daerah
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah sistem pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut berakibat kepada status Polisi Pamong Praja, dimana dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan di daerah status Polisi Pamong Praja merupakan perangkat wilayah menjadi perangkat pemerintah daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Keputusan Kepala Daerah Untuk mengoptimalkan peranan dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun kelembagaan yang handal, sehingga tujuan terwujudnya kondisi daerah yang tenteram dan tertib dapat direalisasikan. Munculnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman serta timbulnya pelanggaran Peraturan Daerah identik dengan kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah. Untuk itu, tipologi Satuan Polisi Pamong Praja dibedakan berdasarkan besaran jumlah penduduk.

Sebagaimana disebutkn oleh Djenal Hoesen Koesoemahatmadja : Upaya untuk mencapai kondisi yang tenteram dan tertib bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Pada era reformasi dewasa ini, diantara warga masyarakat cenderung salah mengartikan arti reformasi total, sehingga eksistensi dan peningkatan kinerja Polisi Pamong Praja merupakan syarat teratas dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban. (Koesoemahatmadja, 2004: 9)

Keberadaan Polisi Pamong Praja merupakan syarat teratas dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Keberadaan Polisi Pamong Praja di tengah-tengah masyarakat dengan penampilan perorangan dan atau korps, pelayanan terbaik kepada masyarakat, bersimpatik dan berwibawa akan menumbuhkan kepercayaan yang baik sebagai abdi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Satpol Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol Pamong Praja perlu dibangun kelembagaan Satpol Pamong Praja yang mampu

mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

2.2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polisi Pamong Praja

Pembebanan sanksi pidana yang termuat dalam peraturan daerah mendorong gagasan untuk membentuk penyidik pegawai negeri sipil dalam lingkungan pemerintah daerah, pembentukan satuan polisi pamong praja sebagai bagian perangkat daerah berperan sebagai penegak peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dalam menjalankan tugasnya terhadap polisi pamong praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana memberikan ketentuan mengenai persyaratan agar dapat diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil, yakni :

- “Agar dapat diangkat menjadi PPNS:
- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;

- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait”.

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.01.AH.09.01

Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, menentukan mengenai:

“Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil yakni :

- (1) Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait”.

Menurut K. Wancik Saleh, Kedudukan pamong praja sebagai penyidik pegawai negeri sipil terlepas dari fungsinya sebagai penegak peraturan daerah, maka secara garis besar, pamong praja adalah :

1. Polisi pamong praja adalah perangkat wilayah yang bertugas untuk membantu kepala wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum khususnya dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban di bidang pemerintahan umum.
2. Kedudukan, tugas dan wewenang polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah.
3. Adapun susunan organisasi dan formasi polisi pamong praja ditetapkan oleh menteri dalam Negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri pertahanan dan keamanan. (Wancik Saleh, 1974:35)

Landasan hukum yang mendasari kedudukan dan keberadaan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan satuan polisi pamong praja adalah :

“Landasan Hukum :

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- undang;
- b. Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa untuk penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang dalam pelaksanaan tetap di bawah koordinasi pengawas penyidik Polri;
- c. Pasal 149 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - (1) Anggota satuan polisi pamong praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - (2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Dengan peraturan daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah;

- d. Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa polisi pamong praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04. PW. 07. 03 tahun 1984 tanggal 27 September 1984 tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah”.

2.3. Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam pelaksanaan penegakkan Perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidaklah dilaksanakan dengan sewenang – wenang karena pada dasarnya Polisi Pamong Praja telah memiliki kewenangan yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Adapun kewenangan Polisi Pamong Praja menurut Pasal 7 adalah :

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.”

Dalam huruf c tersebut diatas dikatakan tindakan penyelidikan. Yang dimaksud dengan tindakan penyelidikan adalah tindakan Pol PP yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, antara lain mencatat, mendokumentasi, atau merekam kejadian/ keadaan serta meminta keterangan.

Selain Penyelidikan, Satpol PP juga melakukan Penyidikan.

“Dalam Pasal 9 PP No 16 Tahun 2018 diatur bahwa :

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Satpol PP.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2.4. Pelanggaran dan Tindak Pidana

2.4.1. Pengertian Pelanggaran

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi meenjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. (Samidjo. 1985. :86)

Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak memiliki perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh di hukum. Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut *Memorie Van toelichting* (pada *Wetboek Van Straafrecht* di negeri Belanda) merupakan pembagian asasi, bahwa

pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang di sebut delik hukum dan apa yang di sebut delik undang-undang. (Samidjo. 1985:87)

Kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan ciri-ciri atau sifat. Suatu perbuatan merupakan delik hukum bila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas dari apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana. Sedangkan delik undang-undang adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum masyarakat.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran dalam buku III KUHP yang di bedakan secara prinsip yaitu : (Samidjo. 1985 :88)

- a. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama;
- b. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum; dan
 - a. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

2.4.2. Pengertian Tindak Pidana

Drs. CST. Kansil, S.H., menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat

dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas diketahui bahwa tindak pidana memiliki unsur-unsur secara umum yaitu:

“Unsur – Unsur umum tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia; baik perbuatan (tindak pidana) yang bersifat aktif atau perbuatan (tindak pidana) yang bersifat pasif. Contoh tindak pidana yang bersifat aktif adalah Pasal 240 KUHP yang berbunyi; barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagibagikan barang yang diketahui membahayakan kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut adalah:
 1. Barangsiapa (pelaku tindak pidana/dader), yang cakap hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahui membahayakan kesehatan orang lain padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan,
 3. Diancam dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun.
- b. Perbuatan tersebut harus tersedia ancaman hukumannya di dalam undang- undang. Hukuman itu dapat berupa pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, kurungan atau denda, dan dapat juga berupa pidana tambahan, seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu ataupun pengumuman putusan hakim.
- c. Harus terbukti adanya perbuatan pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang cakap dan dapat dipertanggung jawabkan”.

Unsur-unsur tersebut adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Bila salah satu unsur tersebut tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Sedangkan istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi sebagai hukum pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2003:1).

Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat melarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar

itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan ? ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan strafbaar feit yang mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Kiranya dapat pula disamakan dengan istilah Inggris criminal act (Andi Hamzah, 2005:32):

“Dengan alasan:

1. Bahwa criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
2. Karena criminal act juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan criminal liability atau responsibility juga untuk dapat dipidanya seseorang selain daripada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (guilt)”.

Beda halnya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Di sini larangan dijatuhkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Terdapat hubungan yang erat diantara ancaman pidana dan larangan, sebab itu diantara orang yang menyebabkan suatu peristiwa dan peristiwa harus saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakanlah perkataan perbuatan, yaitu suatu

pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut (Moeljatno, 2002:54).

Dilihat dalam bentuk dari kesalahan maka dapat dibedakan dua jenis delik yaitu delik yang sengaja dan tidak disengaja (Adami Chazawi, 2002:23) kesengajaan melakukan suatu delik yaitu adanya unsur yang sengaja dimiliki oleh pelaku sementara sebaliknya adanya unsur kealpaan di dalam perbuatan seseorang tersebut yang unsur kesalahannya berupa kurang kehatihatian, lalai, dan bukan disebabkan. Contohnya:

- 1) Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui) dll
- 2) Delik culpa: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
- 3) Gabungan (ganda): 418, 480 dll

Berdasarkan macam perbuatannya, terdapat perbedaan antara suatu tindak pidana yang aktif dan tindak pidana yang positif atau bisa juga dinamakan delik komisi (*delicta commissionis*) dan delik negatif / pasif, disebut juga delik omisi (*delicta omissionis*). Delik aktif (*delicta commisionis*) yaitu suatu delik yang perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara materiil atau formil. Di dalam KUHP tindak pidana aktif mereuakan delik yang paling banyak diatur.

Lain halnya dengan delik pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat hal tertentu. apabila tidak dilakukan perbuatan (aktif) itu telah melanggar kewajiban hukumnya, disini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Misalnya pada pembunuhan Pasal 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karena seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya, yang ia perbuat dan karenanya menimbulkan kematian. seperti seorang ibu yang tidak menyusui anaknya yang mengakibatkan kematian perbuatan ini melanggar Pasal 338 dengan termasuk perbuatan pasif. Contohnya:

- a) Delik Aktif: Pasal 338, Pasal 351, Pasal 353, Pasal 362 dll.
- b) Delik Pasif: Pasal 224, Pasal 304, Pasal 338 (pada ibu menyusui), Pasal 522.

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus. (Adami Chazawi, 2002:126.)

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian Pasal 362, jika perbuatan mengambilnya selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama dan akan terhenti setelah korban dibebaskan atau terbebaskan.

Contohnya:

- (1) Delik terjadi seketika: Pasal 362, Pasal 338 dll.

(2) Delik berlangsung terus: Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 333 dll.

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Contoh tindak pidana khusus adalah dalam Buku II KUHP (kejahatan dalam jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri).

Contohnya:

(a) Delik umum: KUHP.

(b) Delik khusus: Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, dll.

Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (*delicta communis*) yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak (pidana *propria*) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.

(Adami Chazawi, 2002:127.)

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communis*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*). Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

Contohnya:

1) Delik *communis*: pembunuhan (338), penganiayaan (351, dll.)

- 2) Delik *propria*: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran)

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). (Adami Chazawi, 2002:128)

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Contohnya:

- a) Delik biasa: pembunuhan (338) dll.
- b) Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311), dll.

Berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancamkan: Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*) Tindak pidana yang ada pemberatannya, misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 Ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (Pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP). Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi: Maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana

pemalsusan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enklevoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*). Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan yang hanya dilakukan sekali saja. Contoh Pasal 480 KUHP (Penadahan). Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana bersusun adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan. Contohnya adalah dalam Pasal 481 KUHP : kebiasaan menyimpan barang - barang curian, contoh ini juga disebut *gewoonte delicten* (delik kebiasaan) yang mungkin atau biasa dilakukan oleh tukang rombongan/loak. (Adami Chazawi, 2002:130)

2.5. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan yang secara sah diterbitkan oleh pemerintahan daerah melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah berbeda antara yang satu dengan lainnya, sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar/Konstitusi dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah.

Peraturan Daerah adalah perpaduan antara dua kata, yaitu peraturan dan daerah. S.F Marbun memberikan pengertian bahwa Peraturan adalah merupakan hukum yang in abstracto atau general norms yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general). (Sunarno. 2006:94)

Peraturan daerah pada hakikatnya merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Laica Marzuki dalam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip pembentukan peraturan daerah menyebutkan bahwa : Dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia, pemerintahan daerah menurut konstitusi diadakan dalam kaitan desentralisasi. (Laica Marzuki. 2009:1)

Pada hakikatnya, peraturan daerah merupakan keputusan dalam arti yang luas, sebagai tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga sosial dalam masyarakat serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah dengan dasar dasar keadilan dalam mencapai kesejahteraan umum.

2.5.1. Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menetapkan bahwa : Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Regulasi dalam peraturan daerah merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berkaitan dengan kepentingan negara dan daerah berdasarkan Asas otonomi dan tugas pembantuan. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur/Walikota untuk ditetapkan sebagai Peraturan daerah. Dimana penyampaian racangan peraturan daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Sedangkan Peraturan daerah ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/walikota paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama (Pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Untuk membuat suatu peraturan daerah seyogyanya memperhatikan landasan perundang-undangan. Dimana sekurang-kurangnya memuat tiga landasan pembentukan perundang-undangan yakni :

a. Landasan Filosofis

Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-norma didalamnya mendapatkan pembenaran apabila dikaji secara mendalam. Dimana ia telah sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam bermasyarakat, cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan dan cita-cita kesusilaan.

b. Landasan Sosiologis

Suatu undang-undang dikatakan mempunyai landasn sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum

masyarakat. Hal ini penting sebab undang-undang yang dibuat tidak sampai menjadi huruf-huruf mati belaka yang diabaikan oleh masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis (landasan hukum) adalah landasan yang terdapat pada ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Tertib dalam hirarki perundang-undangan dalam ketatanegaraan kita yang berpuncak pada Undang-undang Dasar. Landasan ini begitu penting untuk diperhatikan agar tidak menyimpang dari cita-cita negara kesatuan, persatuan bangsa serta cita-cita negara demokrasi. (Dahlan thaib. 2009:299- 300)

2.5.2. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengalami peningkatan yang substansial. Hal ini terlihat dari kedudukan DPRD yang dahulu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1972 menjadi bagian dari pemerintah daerah, sekarang terpisah dengan kepala daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Kedudukan DPRD yang demikian itu akan lebih meneguhkan kedudukan, tugas, dan wewenang DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain :

“DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:

- a. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2.5.3. Materi Muatan Peraturan Daerah

Dalam Perundang-undangan materi muatan undang-undang dapat dilihat apabila terpenuhi beberapa hal:

“Beberapa hal tersebut adalah

- a. Terpenuhinya nilai-nilai fundamental yang menjemakan karakter bangsa dan asas-asas/prinsip-prinsip yang bersifat umum atau khusus;
- b. Terpenuhinya pengakuan, penghormatan pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia;
- c. Terpenuhinya standar perumusan norma;
- d. Terbenuhinya kejelasan tentang subjek baik dari segi kedudukan, maupun dari segi perilaku dan objek sasaran pengaturangnya serta wilayah dan waktu keberlakuaanya;
- e. Terpenuhinya syarat atau prosedur untuk berbuat sesuatu atau sebaliknya bagi subjek pemegang peran dan aparat pelaksanaanya;
- f. Terpenuhinya aspek dana dan fasilitas bagi penerapan dan penegakanya;
- g. Memiliki kekuatan adaptasi dan prediktibilitas yang tinggi terhadap setiap perubahan kondisi masyarakat;

- h. Memiliki konsistensi terhadap prinsip-prinsip konstistusi termaksud dalam hal kejelasan dan rincian tentang syarat atau prosedur pendelegasian pengaturan lebih lanjut (jika ada)”. (Achmad Ruslan. 2011: 144-145)

Materi muatan peraturan daerah menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemudian Pasal 13 menentukan materi muatan peraturan desa/ yang disingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang disingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu peraturan daerah juga tidak boleh memuat hal-hal urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti halnya yang diatur pada Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- “Yang terdiri atas :
- a. Politik luar negeri;
 - b. Pertahanan;
 - c. Keamanan;
 - d. Yustisi;
 - e. Moneter dan fisikal nasional; dan;
 - f. Agama”.

Pada dasarnya peraturan daerah mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa materi muatan Perda mengandung asas :

“Asas dalam materi muatan perda terdiri dari:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kabangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantara;
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kasamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau;
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”.


Selain itu Peraturan Daerah dibentuk oleh beberapa asas berikut :

“Asas – asas tersebut adalah :

- a. Asas *lex specialis derogat legi generalis* yang memiliki makna bahwa peraturan perundang - undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan-peraturan yang lebih umum.
- b. Asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang memiliki makna peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
- c. Asas *lex posterior derogate lex priori* yang memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengesampingkan peraturan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur sama.
- d. Asas Kepastian hukum bahwa setiap peraturan perundangundangan harus mampu menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

- e. Asas Pengayoman bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan keetentraman dalam masyarakat.
- f. Asas mengutamakan kepentingan umum bahwa dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dan mengutamakan kepentingan umum.
- g. Asas kenusantaraan bahwa setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-undangan dalam konteks Perda”. (Dahlan Thaib. 2009: 68-69)

2.5. Kerangka Pemikiran



2.6. Defenisi Operasional

1. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu
3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat
4. **Penegakan hukum** merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
5. **Pelanggaran** adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat.
6. Peraturan Daerah merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian Normatif Empirik yaitu penelitian yang langsung dilakukan di Instansi Polisi Pamong Praja, bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pohuwato. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti data-data primer. Selain itu didukung juga oleh data pustaka untuk menjawab permasalahan

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran Perda Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pohuwato oleh PPNS Polisi Pamong Praja.

3.3. Lokasi Penelitian.

Untuk melakukan penelitian ini maka penulis akan menemukan lokasi yang kemudian dijadikan objek penelitian. Dengan mengaitkan realitas hukum penelitian tersebut dilakukan pada Markas Polisi Pamong Praja karena Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk menangani perkara pelanggaran Perda.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Pada jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum secara empiris menggunakan beberapa data yaitu:

1. Data Primer, data ini nantinya peneliti dapatkan secara langsung dan faktual melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancarai narasumber dan mengumpulkan data-data tindak pidana yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu peneliti dapatkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung yang resmi dan valid, buku-buku pustaka terkait, dan lain sebagainya yang akan menjawab hasil penelitian nantinya.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh PPNS Polisi Pamong Praja Kab Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah PPNS Pamong Praja Kab Pohuwato sebanyak 1 orang.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan membuat beberapa pertanyaan wawancara terkait topik yang dibahas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber terkait secara jelas dengan merekam atau menulis langsung hasil wawancaranya..
- b. Dokumentasi, yaitu beberapa arsip-arsip, dokumen terkait, dan hasil – hasil registrasi perkara yang ditangani oleh instansi yang peneliti tuju nantinya pada saat penelitian.

3.7. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah wilayah Kabupaten Pohuwato. Dalam Gambaran Umum ini penulis mengambil data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato.

Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yang terletak antara 0o 22' - 0o 57' Lintang Utara dan 121o 23' - 122o 19' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pohuwato berbatasan dengan Kabupaten Buol (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kecamatan Sumalata (Kabupaten Gorontalo Utara) di sebelah utara, Teluk tomini di sebelah selatan, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol (Provinsi Sulawesi Tengah) di sebelah barat, dan Kecamatan Mananggu (Kabupaten Boalemo) di sebelah timur.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohuwato, wilayah Kabupaten Pohuwato terdiri atas tiga belas kecamatan, yaitu Kecamatan Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, Lemito, Wanggarasi, Marisa, Patilanggio, Buntulia, Duhiadaa, Randangan, Taluditi, Paguat, dan Dengilo.

Dalam tabel berikut akan diperlihatkan pembagian luas wilayah Kabupaten Pohuwato

Tabel. 1. Pembagian Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pohuwato

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Luas ¹ <i>Total Area¹</i> (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Popayato	Popayato	90,92
Popayato Barat	Dudewulo	578,24
Popayato Timur	Maleo	723,74
Lemito	Lemito	619,50
Wanggarasi	Limbula	188,08
Marisa	Botubilotahu Indah	34,65
Patilanggio	Suka Makmur	298,82
Buntulia	Buntulia Utara	375,64
Duhiadaa	Buntulia Barat	39,53
Randangan	Motolohu	331,9
Taluditi	Pancakarsa II	159,97
Paguat	Buhu Jaya	560,93
Dengilo	Popaya	242,39
Pohuwato	Marisa	4 244,31

Sumber : BPS Pohuwato 2020

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa terdapat 13 Kecamatan dengan 13 Ibu Kota Kecamatan . Kecamatan Popayato Ibu kotanya Popayato, Popayato Barat ibu kotanya Dudewulao, Popayato Timur ibu kotanya Maleo , Lemito ibu kotanya Lemito, Wanggarasi ibu kotanya Limbula, Marisa Botubilotahu Indah, Patilanggio ibu kotanya Sukamakmur, Buntulia ibu kotanya Buntulia Utara, Duhiadaa ibu kotanya Buntulia Barat, Randangan ibu kotanya Motolohu, Taluditi ibu kotanya Pancakarsa 2, Paguat ibu kotanya Buhu Jaya, dan Dengilo ibu kotanya Popaya.

Selain itu jumlah hewan ternak yang terdapat di seluruh kabupaten pohuwato yakni :

Tabel 2. Jumlah Hewan Ternak Di Kabupaten Pohuwato Tahun 2019

Kecamatan Subdistrict	Sapi Perah Dairy Cattle	Sapi Potong Beef Cattle	Kuda Horse	Kambing Goat	Kelinci Rabbit	Babi Pig
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Popayato	-	2 941	-	1 935	-	654
Popayato Barat	-	2 174	-	916	-	529
Popayato Timur	-	2 638	-	795	-	2 066
Lemito	-	2 465	-	733	-	606
Wanggarasi	-	1 701	-	492	-	319
Marisa	-	1 520	2	1 251	-	229
Patilanggio	-	2 988	-	633	-	-
Buntulia	-	2 349	-	799	-	-
Duhiadaa	-	2 150	-	1 896	-	-
Randangan	-	6 810	-	1 675	-	1 016
Taluditi	5	3 002	-	954	-	556
Paguat	-	3 018	-	1 406	-	-
Dengilo	-	3 025	-	1 351	-	403
Pohuwato	5	36 781	2	14 836	-	6 378

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah Ternak Sapi perah sebanyak 5 ekor, Sapi Potong 36.781 ekor, Kuda 2 ekor, Kambing, 14836 ekor, Babi 6378 ekor.

4.2. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penertiban Herwan Ternak Oleh Penyidik Satpol PP Kab. Pohuwato.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa telah diatur dalam Pasal 3 UU Kepolisian yang mana pengemban fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh kepolisian khusus, PPNS, dan atau bentuk PAMSWAKARSA. Diantara pejabat pengemban fungsi kepolisian khusus ada kewenangan represif yustisial selaku penyidik dan disebut dengan PPNS di lingkungan Satpol PP. Jadi koordinasi antara Penyidi Polri dan Penyidik Satpol PP harus selalu terbangun

Dasar kewenangan Penyidikan maupun Standar Operasional Prosedur Penyidikan antara kepolisian dengan PPNS tentunya akan berbeda karena Proses penyidikan yang dilakukan kepolisian lebih kompleks karena ranah kepolisian mencakup pada Tindak pidana berupa Kejahatan dan Pelanggaran sedangkan Kepolisian pada tindak pidana berupa Pelanggaran Perda. Selain itu mengenai petunjuk teknis penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian masih diatur dalam Peraturan Kapolri maupun Peraturan Kepala Bagian Reskrim. Kewenangan Satpol PP Kab Pohuwato dalam melakukan penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah telah diatur oleh Pasal 9 PP No 16 Tahun 2018.

“Yang mana diatur bahwa :

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Satpol PP.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pasal diatas dalam ayat 5 diatas dapat dilihat bahwa adanya koordinasi dengan penyidik kepolisian setempat dengan kejaksaan dalam hal kasus pelanggaran tersebut akan dilanjutkan pada tahap persidangan atas kasus pelanggaran. Koordinasi dimaksud dilaksanakan apabila kasus pelanggaran yang terjadi perlu untuk ditundaklanjuti sampai dengan tahap penahanan maupun sampai pada putusan pidana kurungan.

Namun perlu diketahui pula bahwa selama tidak selamanya pelanggaran peraturan Daerah akan berakhir pada kurungan atau denda karena ada juga tindakan yang diberikan oleh Penyidik berupa peringatan (tanpa denda) dimana pelanggar membuat surat pernyataan untuk tidak kembali melanggar seperti yang terjadi pada Pelanggar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

Pelanggaran Terhadap Perda Penertiban hewan ternak sering terjadi di Kabupaten Pohuwato. Ini disebabkan oleh tidak pedulian peternak dengan ketertiban umum, maupun keamanan di masyarakat. Meskipun dalam aturan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penertiban Herwan Ternak menyatakan bahwa ketika ternak ditabrak oleh pengendara kendaraan bermotor dan menyebabkan hewan ternak mati bukanlah menjadi tanggung jawab penabrak, hal ini tidak menjadi suatu alasan bagi mereka untuk menaati. Selain itu masih ada terdapat rendahnya kesadaran hukum masyarakat pemilik ternak terhadap aturan perda tersebut.

Dari penelitian yang peneliti lakukan pada Satuan Polisi PP Kab. Pohuwato, peneliti berhasil mendapatkan data tentang jumlah razia yang dilakukan yaitu:

Tabel 3. Data Pelaksanaan Razia Hewan Ternak di Kab. Pohuwato Tahun

2017

TAHUN 2017				
Jumlah Operasi	Jumlah Pelanggar	Jumlah Hewan Ternak yang Ditertibkan		Keterangan
		Sapi	Kambing	
2 kali	27 Peternak	15 ekor	107 ekor	Semua Pelanggaran diselesaikan dengan

				peringatan (tanpa denda) dimana pelanggar membuat surat pernyataan untuk tidak kembali melanggar
--	--	--	--	--

Sumber : Satpol PP Kab. Pohuwato 2019

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 telah dilaksanakan dua kali operasi razia hewan ternak dengan jumlah pelanggar dua puluh tujuh peternak. Jumlah ternak sapi yang disita sebanyak lima belas ekor dan kambing sebanyak seratus tujuh ekor. Tindakan yang diberikan adalah semua Semua Pelanggaran diselesaikan dengan peringatan (tanpa denda) dimana pelanggar membuat surat pernyataan untuk tidak kembali melanggar

Tabel 3. Data Pelaksanaan Razia Hewan Ternak di Kab. Pohuwato Tahun 2018

TAHUN 2018				
Jumlah Operasi	Jumlah Pelanggar	Jumlah Hewan Ternak yang Ditertibkan		Keterangan
		Sapi	Kambing	
2 kali	16 Peternak	8 ekor	73 ekor	Semua Pelanggaran diselesaikan dengan peringatan (tanpa denda) dimana pelanggar membuat surat pernyataan untuk tidak kembali melanggar

Sumber Data: Satpol PP Kab. Pohuwato 2019

Berdasarkan hasil data yang peneliti sajikan diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 telah dilaksanakan dua kali operasi razia hewan ternak dengan jumlah

pelanggar enam belas peternak. Jumlah ternak sapi yang disita sebanyak delapan ekor dan kambing sebanyak tujuh puluh tiga ekor. Tindakan yang diberikan adalah semua Semua Pelanggaran diselesaikan dengan peringatan (tanpa denda) dimana pelanggar membuat surat pernyataan untuk tidak kembali melanggar.

Tabel 3. Data Pelaksanaan Razia Hewan Ternak di Kab. Pohuwato Tahun 2019

TAHUN 2019				
Jumlah Operasi	Jumlah Pelanggar	Jumlah Hewan Ternak yang Ditertibkan		keterangan
		Sapi	Kambing	
1 kali	8 Peternak	4 ekor	68 ekor	Semua Pelanggaran diselesaikan dengan peringatan (tanpa denda) dimana pelanggar membuat surat pernyataan untuk tidak kembali melanggar

Sumber : Satpol PP Kab. Pohuwato 2019

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 telah dilaksanakan satu kali operasi razia hewan ternak dengan jumlah pelanggar delapan peternak. Jumlah ternak sapi yang disita sebanyak empat ekor dan kambing sebanyak enam puluh delapan ekor. Tindakan yang diberikan adalah semua Semua Pelanggaran diselesaikan dengan peringatan (tanpa denda) dimana pelanggar membuat surat pernyataan untuk tidak kembali melanggar.

Dari ketiga tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tiga tahun telah dilakukan enam kali razia dengan jumlah tangkapan sebanyak 51 peternak pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tentang Penrtiban

Hewan Ternak dengan jumlah tangkapan Sapi sebanyak 27 ekor dan kambing sebanyak 248 ekor.

Dalam Penyidikan Pelanggaran Perda No. 13 Tahun 2017 PPNS Satpol PP Kab. Pohuwato mengikuti rambu – rambu atau Standar Operasional Prosedur. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Ali Mbuinga, S.E. beliau mengatakan dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS Pamong Praja telah diatur di dalam Standar Operasi Prosedur di Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Namun dalam SOP tersebut . tidak mengakomodir tugas dan fungsi 1 Seksi yg seharusnya ada dalam kegiatan dan pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak, yaitu Seksi Penegakan Per-UU Daerah. Meskipun tugas dan fungsi Seksi Penegakan Perda tidak diatur namun bukan berarti kegiatan penyidikan tidak dilaksanakan karena didalam SOP tersebut tugas dari PPNS Satpol PP telah dirincikan dengan sistematis.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan di Satpol PP Kab. Pohuwato dalam hal ini penyidikan terhadap Hewan yang lepas yang dilakuan oleh Penyidik Satpol PP dinamakan penindakan Yustisial. Penindakan Yustisial dibagi dalam beberapa tindakan :

- Penyelidikan
- Penyidikan Pelanggaran peraturan daerah
- Pemeriksaan
- Pemanggilan

- Pelaksanaan

Bentuk tindakan dalam tindakan yustisial yakni :

a. Penyelidikan

Satuan Pol PP Kab. Pohuwato dalam melaksanakan tugas penyidikan telah mendapatkan kewenangan yang diberikan oleh UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan penyelidikan terhadap adanya indikasi dalam Pelanggaran Perda memiliki kewenangan dalam bentuk mengadakan pengawasan dan/atau melakukan tindakan pengamatan guna mencari tahu atau menemukan adanya tindakan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak yang kemudian atas dasar penyelidikannya dapat dilakukan penyidikan. Dalam melaksanakan tugas penyidikan tentunya Penyidik Satpol PP Kab. Pohuwato dapat meminta kerjasama dengan Penyidik Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resor Pohuwato.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Wisno Tamsil, S.H bahwa dalam melaksanakan penyelidikan biasanya dimulai adanya laporan dari seseorang bahwa terdapat hewan ternak yang lepas di tempat – tempat yang dilarang. Namun terkadang juga masih terdapat masyarakat yang enggan memberikan laporan.

b. Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran Perda:

Pelaksanaan penyidikan akan dilakukan ketika adanya indikasi atau diketahuinya bahwa telah terjadi suatu kejadian atau peristiwa yang tergolong dalam pelanggaran Perda. Untuk mengetahui adanya pelanggaran dapat berdasar pada 3 hal yakni :

- a. Adanya Laporan yang masuk dari Petugas Satpol PP Kab Pohuwato, adanya laporan masyarakat
- b. Terjadinya tangkap tangan oleh masyarakat
- c. Peristiwa tersebut diketahui oleh Penyidik Satpol PP secara langsung.

Setiap kejadian yang didapatkan di lapangan baik oleh laporan ataupun tertangkap tangan akan dibuatkan laporan kejadian yang mana laporan itu wajib di tandatangani oleh penyidik Satpol PP atau masyarakat.

Mengenai suatu perkara tertangkap tangan akan dilaksanakan tindakan pertama ditempat kejadian perkara yang mana tindakan tersebut haruslah sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Penyidik Satpol PP yang diberikan oleh Undang – undang. Dan selanjutnya penyidik harus segera melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait sesuai dengan jenis pelanggaran Perda.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Wisno Tamsil S.H bahwa pada saat penyidik dan anggota Satpol PP mengadakan razia tangkap tangan maka hewan ternak yangg ditertibkan dibawa ke kandang penampungan untuk kemudian di register. Kemudian

dikandangkan sampai pemilik hewan ternak datang ke kantor. Selanjutnya Penyidikan dilakukan saat pemilik hewan ternak datang ke kantor untuk melihat dan bermaksud mengambil hewan ternaknya.

c. Pemeriksaan:

Dalam rangkaian pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka pemilik hewan ternak yang lepas, Penyidik Satpol PP Kab Pohuwato tidak boleh melimpahkan tugasnya kepada anggota Satpol PP yang bukan kapasitasnya sebagai penyidik.

Apabila pemeriksaan terhadap tersangka pelanggaran Perda telah dilakukan dan tersangka telah mengakui segala perbuatannya maka mereka wajib bersedia dan menaati segala aturan dan harus membuat surat pernyataan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ali Mbuinga, S.E, beliau mengatakan bahwa Selama ini saksi yang dimintai keterangan adalah saksi korban yang melaporkan adanya hewan ternak yang berkeliaran ditempat-tempat yang dilarang melepaskan hewan ternaknya. Para saksi dimintai keterangan hanya saja kebanyakan saksi tdk mau melapor/diperiksa secara tertulis/resmi.

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa Pemilik hewan ternak yang datang diperiksa oleh penyidik, kemudian dibacakan pelanggaran yang telah dilakukan, kemudian meminta alasan kenapa pemilik hewan ternak membiarkan hewan ternaknya berkeliaran ditempat-tempat yg tidak seharusnya selanjutnya pelanggaran diminta untuk

menebus hewan ternaknya sebelum dibawa pulang. setelah sebelumnya dimintai pernyataan tertulis untuk tidak melepas hewan ternak nya kembali.

d. Pemanggilan:

Pemanggilan kepada tersangka tetap mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP. Kewenangan pemanggilan terhadap pelanggar perda hewan lepas hanya dimiliki oleh Penyidik Satpol PP. Apabila pimpinan Satpol PP adalah penyidik maka penandatanganan surat pemanggilan dilakukan oleh pimpinan selaku penyidik Satpol PP namun apabila Pimpinan Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik. Namun apabila pimpinan Satpol PP bukan penyidik maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan. Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHAP).

e. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan:

- Sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah
- Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

4.3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak

Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat Kabupaten Puhwato khususnya para peternak dalam menyiapkan kandang ternak yang dimiliki sangatlah mempengaruhi keefektivitas Peraturan daerah No. 7 Tahun 2013. Pengaturan mengenai penertiban hewan ternak menurut peneliti meskipun belum sempurna tetaplah harus ditegakkan demi keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun sampai dengan sekarang masih terdapat hewan ternak yang berkeliaran di sepanjang jalan bukan berarti mengindikasikan bahwa Penyidik Satpol PP

Sebagaimana telah diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban hewan ternak mengenai denda dan sanksi pidana diatur dalam BAB IV Tentang Denda dan BAB VI Tentang Ketentuan Pidana. Adapun pasal yang mengatur yaitu :

“Pasal 13

- (1) Hewan ternak yang ditertibkan oleh Satpol PP, dapat diambil kembali oleh Peternak setelah membayar denda tebusan :
 - a. Hewan ternak besar sebesar Rp. 250.000,-/ ekor
 - b. Hewan ternak kecil sebesar Rp. 150.000,-/ ekor

- (2) Denda tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran denda tebusan ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran denda tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukannya tindakan penertiban hewan ternak kepada Peternak.
- (2) Setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP wajib memberitahukan kepada Peternak tentang berakhirnya masa pembayaran denda tebusan.
- (3) Dalam hal denda tebusan tidak dibayurkan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjual hewan ternak kepada orang atau badan lain melalui lelang.
- (4) Hasil penjualan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak membayar denda tebusan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang menurut catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melanggar kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 untuk kedua kalinya diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengganti kerugian bagi pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara”.

Meskipun denda tebusan telah diatur secara jelas dan hukuman kurungan telah diatur namun bukan berarti menyurutkan niat dari peternak untuk melanggar. namun bukan berarti semua peternak melakukan pelanggaran.

Peran penyidik Satpol PP telah maksimal dalam melakukan tugas namun adanya kendala eksternal maupun internal yang terjadi di lapangan. Kendala –

kendala tersebut dapat menjadi suatu penghalang dalam penegakkan Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

Menurut hasil penelitian kendala tersebut adalah :

1. Rendahnya kesadaran Peternak yang mana masih terdapat peternak yang tidak mengindahkan Aturan Peraturan Daerah. Sehingga meskipun penyidik telah melakukan penyitaan dan pemeriksaan kepada pelanggar tetapi hal tersebut tidak memberikan efek jera.
2. Rendahnya denda Perda Kab. Pohuwato No. 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

Dalam Perda tersebut telah diatur mengenai denda hewan ternak yang lepas yaitu hewan ternak besar sebesar Rp. 250.000,-/ ekor dan hewan ternak kecil sebesar Rp. 150.000,-/ ekor. Dengan rendahnya denda tersebut mungkin saja tidak memberikan tekanan kepada peternak yang tidak patuh. Sehingga penyidik harus terus berulang kali melakukan penangkapan dan penyitaan.

3. Kurangnya Sarana Pengangkut Hewan ternak khususnya untuk hewan ternak berukuran besar (Sapi).

Hasil razia yang dilaksanakan oleh Penyidik Satpol PP dan Anggota Satpol PP Kab. Pohuwato akan disita sebagai barang bukti tangkapan. Pada saat penyitaan tidak semua peternak mengetahui bahwa hewan ternaknya berada di tempat-tempat yang dilarang. Hal ini ada dua indikasi, pertama pemilik hewan ternak tidak menyediakan kandang dan membiarkan hewan

ternaknya berkeliaran atau kedua, hewan ternak tersebut terlepas di luar dari pengetahuan dari pemilik ternak.

Pada saat pengangkutan hewan ternak tersebut terjadi kendala di sarana pengangkutan. Mobil truk pengangkut hewan ternak yang terbatas sangat mempengaruhi jalannya penyitaan sehingga kendaraan tersebut harus berulang kali kembali ke lokasi untuk melaksanakan pengangkutan.

4. Kurang memadainya Kandang Penampungan yang representatif dalam penahanan hewan ternak.

Ternak sitaan sebagai barang bukti hasil razia, laporan atau tertangkap di lokasi nantinya akan dikandangkan untuk diamankan sampai pemilik datang untuk mengambil. Penyediaan kandang untuk hewan ternak hasil sitaan harus disiapkan oleh Satpol PP Kab. Pohuwato namun bukan perkara mudah untuk menyiapkan kandang tersebut haruslah memadai dan luas sementara lahan yang tersedia sangat terbatas.

5. Tidak adanya tenaga ahli (Pawang) dalam penindakan hewan ternak yang berukuran besar.

Hewan ternak berukuran besar tidak mudah untuk dikendalikan. Dibutuhkan tenaga pawang agar hewan tersebut dapat dengan mudah dipindahkan dari lokasi razia ke tempat penampungan.

6. Minimnya anggaran penunjang dalam penegakan perda.

Anggaran adalah faktor yang paling utama dalam penegakkan perda penertiban hewan ternak. Anggaran yang diberikan pemerintah sangatlah terbatas sehingga untuk melaksanakan operasi harus disesuaikan dengan

anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kab. Pohuwato sesuai dengan APBD Kab. Pohuwato.

7. Belum adanya regulasi turunan Perda (Perkada) yang mengatur tentang mekanisme Lelang Hewan ternak hasil penertiban yang tidak ditebus oleh peternak.

Diatur dalam Perda tersebut bahwa hewan yang tidak ditebus akan dilelang. Namun mekanisme lelang sampai dengan saat ini belum ada aturan bakunya.

8. Adanya intimidasi dari beberapa pihak dalam penegakan perda, sehingga semua hewan hasil penertiban hanya diproses pada tahap mediasi dimana Peternak dapat membawa kembali hewan ternaknya hanya dengan membuat surat pernyataan, sehingga efek jera atas pelanggar tidak ada.
9. Kurangnya koordinasi Satpol PP dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam penegakan Perda.

Koordinasi adalah hal yang utama dalam penegakkan hukum. Pemerintah kecamatan dan desa yang terkadang kurang memberikan informasi mengenai hewan ternak lepas menyebabkan masih banyak hewan yang berkeliaran. Perlu diketahui karena adanya anggaran terbatas maka razia tidak dapat dilaksanakan secara masif.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan di Satpol PP Kab. Pohuwato dalam hal ini penyidikan terhadap Hewan yang lepas yang dilakukan oleh Penyidik Satpol PP dinamakan penindakan Yustisial. Penindakan Yustisial dibagi dalam beberapa tindakan :
 - Penyelidikan
 - Penyidikan Pelanggaran peraturan daerah
 - Pemeriksaan
 - Pemanggilan
 - Pelaksanaan
2. Kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku pelanggar Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Hewan Ternak yaitu :
 - Rendahnya kesadaran Peternak
 - Kurangnya Sarana Pengangkut Hewan ternak khususnya untuk hewan ternak berukuran besar (Sapi).
 - Kurang memadainya Kandang Penampungan yang representatif dalam penahanan hewan ternak.
 - Tidak adanya tenaga ahli (Pawang) dalam penindakan hewan ternak yang berukuran besar.

- Belum adanya regulasi turunan Perda (Perkada) yang mengatur tentang mekanisme Lelang Hewan ternak hasil penertiban yang tidak ditebus oleh peternak.
- Adanya intimidasi dari beberapa pihak dalam penegakan perda.
- Kurangnya koordinasi Satpol PP dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam penegakan Perda.

5.2. SARAN

1. Perlunya lebih di tingkatkan kesadaran terhadap masyarakat peternak dalam menaati Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak dengan lebih banyak melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat
2. Perlunya penambahan sarana dan prasarana maupun dukungan anggaran yang memadai demi berjalannya proses penegakan Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ruslan. 2011. Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yogyakarta : Rangkang Education.
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika.
- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, 2004. Fungsi dan Struktur Pamong Praja, Alumni, Jakarta,
- Dahlan Thaib. 2009. Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional. Yogyakarta : Total Media.
- H.M. Laica Marzuki. 2009. Prinsip-prinsip pembentukan peraturan daerah, Jurnal Konstitusi MK volume 6 nomor 4. Jakarta : sekretariat jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Inu Kencana Syafii.2015 Ilmu Pemerintahan Jakarta : Bumi Aksara.
- K. Wancik Saleh, 1974. Tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2002, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ni' matul Huda. 2005. Otonomi Daerah (Filosofi, sejarah perkembangan dan Problemtika). Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Samidjo. 1985. Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana. Bandung : CV. Armic.

Siswato Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta. Sinar

Grafika

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung:

PT. Refika Aditama.

Perundang – Undangan

KUHAP

Undang – Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja